

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NO. 4 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- ABSTRAK : - bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
- Dasar hukum : UU No. 49 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1965 jo. UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 jo. UU No. 28 Tahun 2007; UU No. 19 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 31 Tahun 1986; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 136 Tahun 2000; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permenkeu No. 148/PMK.07/2010; Perda Kab. Dati II Tanah Laut No. 13 Tahun 1992; Perda Kabupaten Tanah Laut No. 13 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tanah Laut No. 1 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek Dan Subjek;
 3. Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan Pajak;
 4. Wilayah Pemungutan;
 5. Pendataan;
 6. Penetapan;
 7. Tahun Pajak Dan Saat Pajak Terutang;
 8. Tata Cara Pembayaran Dan Penelitian;
 9. Tata Cara Penagihan:
Bagian Kesatu : Penagihan Pajak, Surat Paksa, Penyitaan dan Pelelangan
 10. Kedaluwarsa Penagihan;
 11. Keberatan, Banding Dan Gugatan;
 12. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak;
 13. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
 14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
 15. Hak Mendahului;
 16. Pemeriksaan Dan Pengawasan;
 17. Insentif Pemungutan;

18. Ketentuan Khusus;

19. Sanksi:

Bagian Kesatu : Sanksi Administratif

Bagian Kedua : Sanksi Pidana

20. Ketentuan Penyidikan;

21. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 25 Juli 2013

CATATAN : ---